

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2021**

TENTANG

TIM PENYELENGGARA

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara SPIP LKPP yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana yang terdiri

dari Ketua/Wakil Ketua Pelaksana dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan LKPP dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di LKPP;
- b. sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
- c. bimbingan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing; dan
- d. pelaporan hasil pelaksanaan SPIP di LKPP kepada Kepala LKPP.

KETIGA : Tim Penyelenggara SPIP LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Pengarah
Mengarahkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun.
- b. Penanggung Jawab
 - 1) Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis serta prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP;
 - 2) Menyusun dan menetapkan RTP penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP;
 - 3) Mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SPIP;
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara; dan
 - 5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unt Organisasi kepada Pengarah.

- c. Ketua/Wakil Ketua Pelaksana
- 1) Merumuskan dan menetapkan RTP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 2) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi atas penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing dan menyampaikan kepada Penanggung Jawab.
- d. Anggota Pelaksana
- 1) Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan dalam menyusun RTP penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing;
 - 2) Melaksanakan sosialisasi atas penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing;
 - 3) Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 4) Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing; dan
 - 5) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2021

Pt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 186 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	JABATAN	NAMA
I	Pengarah	: Kepala
II	Penanggung Jawab	: Sekretaris Utama
III	Tim Pelaksana	
1	Sekretariat Utama	
	Ketua	: Sekretaris Utama
	Wakil Ketua I	: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	1. Edi Kristiyanto 2. Setio Widodo 3. Ranto
	Wakil Ketua II	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	Anggota	: 1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 2. Wildan Massani 3. Dodi Wahyugi
	Wakil Ketua III	: Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	: 1. Rinaldi Morintosh 2. Miftah Irfaniah 3. Sarah Arlina

2	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	
	Ketua	: Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
	Wakil Ketua I	: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	Anggota	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Rusli Maryadi
	Wakil Ketua II	: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Anggota	: 1. Dwi Satrianto 2. Zulhenny
	Wakil Ketua III	: Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	Anggota	: 1. Theodore Sutarto 2. Yuyu Yulianti
3	Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	
	Ketua	: Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
	Wakil Ketua I	: Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
	Anggota	: 1. Heldi Yudiyatna 2. Mustika Rosalina Putri
	Wakil Ketua II	: Direktur Pengembangan Sistem Katalog
	Anggota	: 1. Ari Sulindra 2. Erlangga Aninditya
	Wakil Ketua III	: Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	Anggota	: 1. Fajar Adi Hemawan 2. Sugianto
4	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	
	Ketua	: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
	Wakil Ketua I	: Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

	Anggota	:	1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution
	Wakil Ketua II	:	Direktur Sertifikasi Profesi
	Anggota	:	1. Muhammad Firdaus 2. Windy Dian Trisari
5	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah		
	Ketua	:	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
	Wakil Ketua I	:	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
	Anggota	:	1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 2. Selamat Budiharto
	Wakil Ketua II	:	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
	Anggota	:	1. Eko Rinaldo Octavianus 2. Tjipto Prasetyo Nugroho
	Wakil Ketua III	:	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
	Anggota	:	1. Arif Budiman Anwar 2. Mira Erviana
6	Inspektorat		
	a. Ketua	:	Inspektur
	b. Anggota	:	Angga Widita Amirul
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Ketua	:	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
	b. Anggota	:	Rizky Arimawati

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA